JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Vol. 2 Number 1 | January 2022

Risk Management Evaluation in Murabahah Financing at BNI Syariah Bank Makassar Branch

Firdawati
University of Muhammadiyah Makassar
Email: firdawati@gmail.com

Article Info

Keywords:
Islamic Bank, Risk Management, Evaluation, Murabahah Financing.

Abstract

The results in this study are the Bank BNI Syariah Makassar Branch conducts risk management evaluation to anticipate and minimize the risks that arise in murabahah financing. The risks that often arise are credit risk and operational risk. Bank BNI Syariah Makassar Branch implements risk management with a process of identification, measurement, monitoring and risk control. Risk identification process using the 5C principles, risk measurement using stress testing and determining customer scoring, monitoring risk through risk profiles and monitoring customers and her business, finally controlling risk through internal control & restructuring stage, namely rescheduling & reconditioning. Bank BNI Syariah Makassar Branch also handle emerging risks and creates new strategies during the covid-19 pandemic. Bank BNI Syariah Makassar Branch continues to evaluate and develop policies that are set to improve the implementation of risk management, especially in the financing of murabahah.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah pertama kali muncul di Indonesia tahun 1992 adalah merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya. Krisis moneter yang telah mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang awalnya lancar akhirnya menjadi macet sedangkan perbankan syariah yang tertuang dalam "UU No 10/98" yang menyatakan adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sistem syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa contoh bank syariah antara lain Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, BTN Syariah, BRI Syariah.

Pada pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia memiliki kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah maupun perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Islam karena dengan adanya pembiayaan, akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usahaBank Islam baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.

Fungsi bank syariah adalah sebagai alat investasi yaitu bank-bank islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Pada fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, baik yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil maupun dengan prinsip jual beli.Bank syariah dapat melaksanakan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) melalui transaksi murabahah.

Murabahah merupakan salah satu jenis

kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Pembiayaan murabahah yang mudah menjadikannya primadona .bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.

Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sekalipun pembiayaan murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

Murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dansatu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah.Murabahah sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dengan pembeli. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islam.

Pada fenomena yang biasa terjadi pada pembiayaan murabahah, misalnya nasabah yang tidak ingin perbankan syariah mengetahui pendapatan nasabah saat di interview oleh pihak perbankan syariah pada saat mengajukan pembiayaan, dan mayoritas nasabah biasanya tidak mau memberikan jaminannya kepada pihak perbankan syariah. Oleh karena itu, Pembiayaan murabahah tidak bisa terlepas dengan namanya risiko, meski risiko yang ditanggung cenderung lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan dengan konsep *profit loss sharing* namun ia harus tetap memiliki standar pengelolaan atau manajemen risiko yang baik oleh bank. Hal itu karena bank bertanggung jawab sebagai institusi yang menyimpan dan mengelola dana konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sekalipun pembiayaan murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha.

Murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dansatu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah.Murabahah sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dengan pembeli. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islam.

Pada fenomena yang biasa terjadi pada pembiayaan murabahah, misalnya nasabah yang tidak ingin perbankan syariah mengetahui pendapatan nasabah saat di interview oleh pihak perbankan syariah pada saat mengajukan pembiayaan, dan mayoritas nasabah biasanya tidak mau memberikan jaminannya kepada pihak perbankan syariah. Oleh karena itu, Pembiayaan murabahah tidak bisa terlepas dengan namanya risiko, meski risiko yang ditanggung cenderung lebih kecil jika dibandingkan pembiayaan dengan konsep *profit loss sharing* namun ia harus tetap memiliki standar pengelolaan atau manajemen risiko yang baik oleh bank. Hal itu karena bank bertanggung jawab sebagai institusi yang menyimpan dan mengelola dana yang lebih baik, jaminan keamanan dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Selain itu, dengan

adanya proses evaluasi agar dapat menilai apakah bank berhasil dalam menerapkan manajemen risiko dan evaluasi sangat penting dilakukan karena membantu pihak bank dalam menentukan langkah selanjutnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

Evaluasi merupakan proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi dapat diartikan sebagai perencanaan kembali, dan berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir.

Menurut Wirawan (2012:7) evaluasi merupakan sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilai dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Jadi, evaluasi merupakan suatu kegiatan penting untuk menilai apakah kegiatan yang telah ditentukan dapat dicapai, dan apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Adapun jenis-jenis evaluasi yang terdiri 2 jenis, yakni:

1) Evaluasi formatif merupakan suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses pelakasanaan suatu kegiatan atau program kerja. Waktu pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara rutin perbulan atau pertahun.
2) Evaluasi sumatif merupakan proses penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses suatu kegiatan atau program kerja, secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Pada Waktu pelaksanaan hasil evaluasi sumatif diadakan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh suatu kegiatan atau program kerja. Adapun program kerja atau kegiatan yang memiliki jangka waktu selama enam bulan, maka evaluasi sumatif ini juga dilaksanakan menjelang akhir bulan tersebut.

2.2 Risiko

Menurut Fahmi (2010;2) Risiko merupakan suatu potensi atau kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan dampak yang berlawanan atau hasil yang tidak diinginkan.Risiko diartikan sebagai peluang kehancuran, dan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi sejak awal. Risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang terjadi dengan cara mengantisipasi berupa kontrol, tetapi tidak akan mungkin dapat sepenuhnya berhasil , bahkan dengan cara terstruktur pengendalian maksimal.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, serta penyajian data.Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

a. Reduksi Data

Pada tahap berikut dilakukan pemilihan antara relevan tidaknya antara data dan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokokyang penting sehingga akanlebih mudah dikendalikan.

b. Penyajian Data

Untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian- bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengklarifikasi dan mengkaji data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus

atau masalah yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan lapangan hingga tercapai konsesus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi maupun dengan kolega peneliti sehingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

Bapak Dian Agussardi selaku Consumer Processing Head mengatakan "*prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di kantor kita kan itu mba pake 2 cara untuk memperoleh nasabah, ada yang nasabah datang langsung ada yang diperoleh sama sales marketing kita, nah sales marketing nya itu turun langsung ke lapangan kunjungi nasabah- nasabah yang memang layak dikasih pembiayaan murabahah mba. Dan kalau nasabah yg datang langsung ke kantor itu biasanya nda safety dan rata-rata bermasalah karena pakai makelar mba, jadi kita tetap utamakan yang didapat langsung sama marketing kita dikantor mba*"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dian Agussardi selaku *Consumer Processing Head* dapat disimpulkan bahwa tahap prosedur Bank BNI Syariah Cabang Makassar lebih mengutamakan *personal selling* dibandingkan nasabah yang datang langsung ke bank untuk mengajukan, pembiayaan, Bank BNI Syariah Cabang Makassar lebih memprioritaskan rekomendasi dari karyawan/staff bank dan nasabah yang diperoleh langsung oleh *Sales Marketing* dengan menerapkan metode *door to door* yaitu *Sales Marketing* mengunjungi dan menawarkan langsung ke tempat usaha maupun rumah calon nasabah. Namun,bank tetap melayani nasabah yang datang langsung ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan hanya saja bank harus benar-benar lebih teliti dan hati-hati dalam menyeleksi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan biasanya terjadi nasabah yang datang langsung ke bank melalui atau melibatkan calo diluar pihak bank, sehingga bank menganggap hal ini tidak aman dan lebih beresiko.

b. Penetapan Margin atau Keuntungan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Pada dasarnya, referensi margin murabahah bank syariah berdasarkan rekomendasi dan saran dalam rapat Tim *Asset Liability Management Committee* (ALCO) dengan mempertimbangkan beberapa komponen, yakni : Direct Competitor's Market Rate (DCMR), Indirect Competitor's Market Rate (ICMR), Expected Competitive Return For Investors (ECRI), Acquiring Cost, dan Overhead cost.

Secara teknis, penetapan margin merupakan persentase yang ditetapkan pertahun perhitungan pendapatan margin secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari, jika penghitungan pendapatan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Bapak Dian Agussardi menjelaskan "*kalo aturan margin murabahah itu kita sebenarnya ngikut sama BNI Syariah pusat dan acuan dari Tim ALCO dek, tapi besaran marginnya itu tetap kantor yg tentukan dengan menggunakan metode flat dan itu sudah tetap kan setiap tahun sudah di proyeksi dek keuntungannya. makanya dalam prosedurnya itu kita jelasin ke nasabah, misalnya bank beli barang harganya senilai 100 juta dan bank jual kembali 120 juta berarti keuntungan bank kan 20 juta, nah kita kasih tau nasabahnya kalo keuntungan bank segitu yah kalo nasabahnya setuju kita lanjut akad, jadi sudah tetap nda tawar menawar dulu sama nasabah, intinya bekerja sama saling untunglah, dan nda ada yang merasa dipaksa dan dirugikan dek* "

Dalam wawancara dengan Bapak Dian Agussardi, penulis menyimpulkan bahwa penentuan margin murabahah merujuk pada

kebijakan yang ditentukan oleh Bank BNI Syariah Pusat namun presentase atau besarnya margin murabahah tetap Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang menentukan dan dilakukan secara sepihak tanpa melakukan negoisasi terlebih dahulu dengan pihak nasabah. Siapapun debitur dan bagaimanapun kondisinya, dalam sistem operasionalnya setiap tahun bank tentu sudah menetapkan besarnya keuntungan yang dianggarkan dan berpengaruh pada penentuan margin atau keuntungan bank. Dalam akad pembiayaan murabahah, keuntungan yang diinginkan oleh bank dan setelah itu disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Selain itu, penetapan margin murabahah oleh bank syariah mengantisipasi akan terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga atau penurunan nilai mata uang pada masa yang akan datang. Jika hal ini terjadi maka bank syariah tentunya akan mengalami kerugian.

Dalam penghitungan margin keuntungan murabahah secara angsuran oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar menggunakan metodekeuntungan *flat*. Metode keuntungan *flat* ialah pendapatan margin terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debitnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

Metode flat Tabel 4.1

AM = (Plafon) x (% margin : 12)

Bapak Malik selaku Operational Assistant mengatakan "*pembagian keuntungannya atau marginnya itu tergantung berapa besar pinjaman yang diambil sama nasabahnya, jadi kita jelaskan kalo ambil sekian marginnya segini, kalo masalah jangka waktunya yah beda lagi semakin lama semakin tinggi mba*"

Dari penjelasan dengan Bapak Malik bahwa persentase margin tergantung jangka waktu dan besarnya pinjaman atau plafon pembiayaan yang diajukan oleh pihak nasabah.

Persentase marginTabel 4.2

Pinjaman	Persentase margin
10.000.000 - 50.000.000	1,49% flat/bulan
51.000.000 - 100.000.000	1,29% flat/bulan
101.000.000 - 200.000.000	1,09% flat/bulan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jika nasabah mengajukan pembiayaan diatas Rp. 10.000.000 maka margin ditawarkan sebesar 1,49%, dan jika pembiayaan diatas Rp. 50.000.000 maka marginnya 1,29%, namun apabila lebih dari Rp. 100.000.000 maka marginnya sebesar 1,09%.

c. Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Menurut Bapak Malik mengatakan bahwa "*risiko bank syariah itu banyak mba, tapi yang paling sering muncul dan berkaitan sama murabahah itu yah risiko kredit sama risiko operasional dan ada faktor internal sama eksternal yang jadi sebabnya, misalnya nasabah itu telat bahkan nda mau bayar akibatnya kredit jadi macet mba. biasanya juga computer tiba-tiba error atau jaringan tidak bagus atau karyawan bank yang masih belum berpengalaman, nah ini kan termasuk faktor internal mba, tapi kita di kantor ada yang namanya pelatihan rutin untuk para karyawan bank supaya mereka cekatan menjalankan sistem operasional bank mba, dan faktor eksternalnya itu kan di kantor itu mba menerapkan murabahah bil wakalah yaitu nasabahnya yang mewakilkan bank untuk membeli barang itu, nah disini biasanya nasabah melakukan fraud mba. biasa juga terjadi sudah akad sama nasabah eh tiba-tiba rupiah turun nah disini kan tentu bank akan rugi, dan ini juga kan nda ditau akan ada corona mba otomatis usahanya nasabah juga turun akibatnya mereka telat bayar dulu*"

Dalam pernyataan tersebut, risiko yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan yang paling sering terjadi pada Bank BNI

Syariah Cabang Makassar, antara lain sebagai berikut :

1) Risiko Kredit

Risiko kredit dipengaruhi oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah, dalam hal ini nasabah sudah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, faktor ini terjadi biasanya karena kondisi usaha nasabah yang kian menurun dan diluar kendali nasabah.

2) Risiko Operasional

Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat dari kelalaian manusia atau kegagalan sistem baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.Adapun, sumber penyebab dari risiko operasional yaitu teknologi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.Setiap kejadian terkait risiko operasional dapat memiliki satu atau beberapa sebab. Misalnya, risiko pada komputer karena terserang oleh virus, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab risiko tersebut, antara lain sebagai berikut.

1) Faktor Internal

Faktor internal ini terjadi pada pihak Bank sekaligus nasabah yang mengajukan pembiayaan BNI Syariah Cabang Makassar. Pada pihak BNI Syariah Cabang Makassar yakni tenaga kerja yang relatif masih baru sehingga staf tersebut melakukan kecerobohan atau masih kurang berpengalaman dalam menyaring pembiayaan bermasalah misalnya staf *sales marketing* salah menilai dalam kemampuan pembayaran nasabah dan lemahnya tenaga ahli hukum dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. Pada pihak nasabah, ada beberapa yang melakukan kecurangan (*fraud*) dengan memanipulasi laporan keuangan sewaktu mengajukan pembiayaan, nasabah melakukan unsur kesengajaan dan tidak sengaja dalam melakukan pembayaran kepada pihak bank akibatnya pembiayaannya macet.Selain itu, dana yang digunakan nasabah tidak sesuai dengan perencanaan, dalam akad murabahah bil wakalah yang artinya nasabah mewakili pihak bank dalam membeli barang sehingga memungkinkan nasabah untuk melakukan pengurangan mark up dari harga pokok barang tanpa melaporkan pada pihak bank.

2) Faktor eksternal

Terdapat beberapa faktor eksternal dalam pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, yaitu kebijakan pemerintah atau sector ekonomi yang merugikan pihak bank, bencana alam, kebakaran yang dialami oleh nasabah.Selain itu, dampak covid19 yang tidak dapat diprediksi dan merugikan pihak Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Pasca kemunculan covid19 proyeksi revenue dalam industri perbankan diprediksi turun tidak terkecuali pembiayaan murabahah, dampak dari covid19 mengakibatkan nasabah yang sebelumnya lancar dalam angsuran pembayaran menjadi tersendat atau tidak dapat menyelesaikan angsurannya. Hal ini dikarenakan berkurangnya omset atau pendapatan pada usaha yang dimiliki nasabah.

d. Proses Pengelolaan dan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko, kemudian perlakuan risiko dan diakhiri dengan pemantauan dan pengkajian risiko. Bank BNI Syariah menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang tertuang dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko dapat menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko disegala tingkatan

organisasi. Karena kerangka kerja manajemen risiko ini membantu bank dalam mengelola risiko secara efektif serta dapat memastikan bahwa informasi yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Pembiayaan murabahah cenderung memiliki risiko yang kecil dibandingkan pembiayaan dengan konsep *profit loss sharing* namun harus tetap memiliki standar pengelolaan dan penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah, karena bank bertanggung jawab sebagai institusi yang menyimpan dan mengelola dana pihak ketiga yang diperoleh dari nasabah. Sistem manajemen risiko yang baik dan efektif harus dapat diterapkan keseluruhan proses pembiayaan murabahah. Pengelolaan dan penerapan manajemen risiko sangatlah penting karena dapat memaksimalkan nilai tambah bagi para pemegang saham, pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta dapat mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas operasional perbankan.

Bank BNI Syariah Cabang Makassar melaksanakan operasional dan aktivitasnya beserta penerapan manajemen risiko berdasarkan prosedur dan rekomendasi dari Bank BNI Syariah Pusat. Salah satu pengelolaan risiko yang dilakukan BNI Syariah Cabang Makassar yaitu dengan menerapkan *Three Line Of Defense*, adalah:

1. First Line Defense

Unit yang berhadapan langsung dan mampu memitigasi risiko dalam aktivitas keseharian bank.Fungsi mereka dapat mencakup identifikasi, mengukur, memonitor, mengendalikan, serta melaporkan risiko serta mengambil langkah yang dianggap perlu dalam memitigasi risiko.

2. Second Line Defens

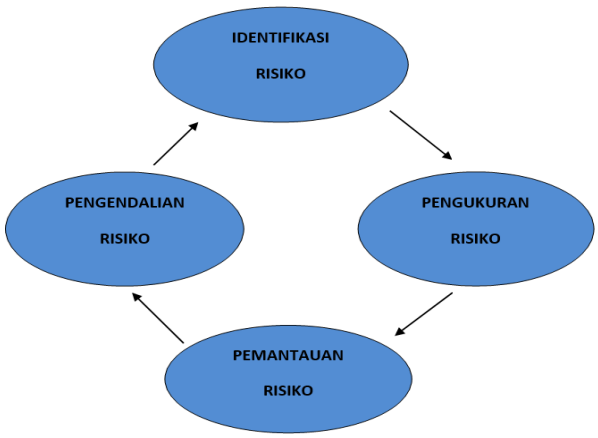
Unit yang bertugas menetapkan standar dan kebijakan dalam mengelola risiko. Fungsi ini meliputi Divisi risiko bisnis dan Divisi penyelamatan& penyelesaian pembiayaan.

3. Third Line Defense

Unit independen yang memastikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dijalankan serta pengelolaan risiko dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bapak Hasbullah selaku Junior Financing Risk menyatakan bahwa"*manajemen risiko di kantor kita itu tentu sudah diterapkan mba dan mengenai penerapannya itu tetap acuan dari BNI Syariah Pusat salah satunya menerapkan three line of defense, tapi kita tetap punya kebijakan sendiri dan proses manajemen risiko kita menerapkan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, dan tentunya setiap bank syariah itu pasti ada perbedaan kebijakan atau aturan tersendirinya mba*"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbullah, Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah menjalankan penerapan manajemen risiko, namun dalam memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Bank perlu mengetahui dan memetakan risiko yang melekat pada aktivitas bank agar risiko tersebut dapat dikelola dan tidak mengganggu aktivitas perbankan. Bank BNI Syariah Cabang Makassar menerapkan proses manajemen resiko yaitu:



Proses manajemen risiko Gambar 4.3

1. Identifikasi Risiko

Bapak Hasbullah kembali mengungkapkan pernyataannya "*Kuncinya ada di sales marketing mba, jadi manajemen di kantor itu kasih pemahaman ke sales marketing*

kalau mereka harus benar-benar teliti menilai sifat si nasabah dengan menerapkan prinsip 5C supaya angsuran pembayaran nasabah itu lancar"

Bank BNI Syariah Cabang Makassar menganalisa risiko setiap produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan, begitupun nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan perlu dilakukan identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi risiko, bank perlu mengidentifikasi karakter dari nasabah yang mengajukan pembiayaan karena karakter nasabah sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan. Untuk mengidentifikasi nasabah Bank BNI Syariah Cabang Makassar melaksanakan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut :

a. Character

Bank dapat menganalisa sifat nasabah dengan mengamati kepribadian nasabah yaitu sewaktu bank melakukan wawancara dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan melakukan wawancara bank dapat menilai latar belakang, pola hidup dan kebiasaan nasabah. Selain itu, pihak bank tidak hanya menilai nasabah dari satu sisi saja melainkan pihak bank mencari tahu informasi mengenai nasabah melalui tetangga/warga lingkungan sekitar nasabah tersebut, melakukan teknik *Bank Checking* yaitu riwayat pembiayaan nasabah jika nasabah terkonfirmasi mempunyai catatan buruk dari bank, maka nasabah tidak dapat mengajukan permohonan pembiayaan.

b. Capacity

Prinsip ini bertujuan untuk dapat melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha/bisnis yang dimilikinya.Pihak bank dapat menilai apakah nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya terhadap bank atau tidak. Usaha yang dilakukan pihak bank yaitu dengan melakukan pengawasan dengan cara*sales marketing* wajib mengunjungi nasabah minimal sebulan sekali untuk mengawasi dan memantau aktivitas usaha nasabah secara berkala.

c. Capital

Prinsip *capital* yakni menganalisis keuangan atau aset kekayaan usaha yang dimilki nasabah dengan cara melihat laporan keuangan usaha yang dikelola nasabah. Pihak bank harus hati-hati dan tidak boleh sampai keliru karena plafon atau besarnya modal pinjaman pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus sesuai dengan omset pendapatan usaha yang dimiliki nasabah.Sehingga, bank dapat memutuskan apakah nasabah layak atau tidak untuk mengajukan pembiayaan murabahah.

d. Collateral

Dalam prinsip ini, Bank BNI Syariah Cabang Makassar menganalisa dan mengukur barang agunan nasabah sebagai barang jaminan kepada pihak bank, barang agunan tersebut dapat menjadi pelindung untuk bank jika suatu saat nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya.Jika hal tersebut terjadi, maka pihak bank berhak menyita atau melelang barang jaminan tersebut. Oleh sebab itu, barang jaminan nasabah idealnya melebihi jumlah dari pembiayaan yang diberikan.

e. Condition

Prinsip ini berpengaruh pada faktor diluar dari pihak bank ataupun nasabah.Karena usaha yang dimiliki oleh nasabah tergantung dengan kondisi perekonomian mikro/makro.Jika kondisi perekonomian nasabah tidak baik, pihak bank dapat mempertimbangkan kembali dalam permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Dalam mengidentifikasi risiko, tidak hanya dilakukan sebatas menganalisa risiko yang terkait dengan produk pembiayaan, tetapi identifikasi dapat dilakukan dengan mencari penyebab risiko yang berpeluang bisa terjadi. Manajemen Bank BNI Syariah Cabang Makassar memberikan pemahaman ke *sales marketing* bahwa mereka harus mencari nasabah-nasabah yang berkualitas, tidak hanya sekedar mengambil berkas dari nasabah tanpa menganalisanya terlebih dahulu, hal ini

dilakukan agar risiko yang terjadi hanya terjadi relatif kecil.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko yang akan timbul. Segera setelah sumber risiko telah diidentifikasi, maka sangat berguna jika dapat mengukur besarnya risiko.Sistem pengukuran risiko dapat dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Makassardengan mengukur:

a) Pengaruh aktivitas maupun produk terhadap perubahan dan faktor yang mengakibatkan timbulnya risiko baik dalam keadaan maupun tidak normal.
b) Perubahan yang terjadi dan frekuensi terjadinya risiko dan dampak serta korelasinya dengan aktivitas di masa lalu.
c) Faktor penyebab terjadinya risiko individual;
d) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.

Bapak Hasbullah mengungkapkan "*ada 2 cara pengukuran risiko yang dilakukan BNI Syariah Cabang Makassar mba, yang pertama itu stresstesting yang gunanya dapat mengukur kondisi pasar. contohnya ini corona kan pasti kondisi lagi tidak normal otomatis ekonomi anjlok mba, nah dari stress testing kan bank*

CRR Tabel 4.3

Rating	Score	Tingkat Risiko
1 = Baik sekali	5	*Very low risk*
2 = Baik	4	*Low risk*
3 = Cukup/ Sedang	3	*Moderate risk*
4 = Kurang	2	*High risk*
5 = Buruk sekali	1	*Very high risk*

bisa mengukur kerugiannya jadi selanjutnya kita bisa menentukan langkah selanjutnya bagaimana. Cara yang kedua yaitu dengan scoring nasabah/CRR atau biasa disebut rating risiko nasabah mba jadi kita bisa lihat nasabah yang gagal bayar"

Menurut Bapak Hasbullah, pengukuran risiko dilakukan secara berkala sedikitnya 2 kali dalam setahun melalui *stress testing. Stress testing* bertujuan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank dan dapat mengukur potensi risiko kredit yang akan terjadi pada kondisi krisis ekonomi serta pengembangan FRP (*Financing Risk Premium*), agar dapat mengetahui sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan *pandemic covid19* akan memberikan dampak bagi sektor perbankan syariah di Indonesia. oleh karena itu, Bank BNI Syariah Cabang Makassar melakukan *stress testing* dan menyiapkan langkah-langkah dalam memitigasi risiko dampak dari munculnya *covid19,* pihak bank melakukan kajian terkait risiko yang timbul secara berkala dan mereview hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima.

Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam mengukur risiko adalah terus berupaya mengembangkan *tools* pengukuran risiko yaitu melalui *Credit rating tools a*tau penentuan *scoring nasabah* yaitu melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Penerapan *scoring nasabah* membantu pihak bank menjaring nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, Sehingga bank dapat meramal atau memprediksi lebih dini oleh nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya.Secara umum, pada Pengukuran risiko, tinggi dan rendah *Customer Risk Rating/CRR*(*Rating Risiko* Nasabah) akan diberi nilai/*score*, yaitu:

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko bertujuan untuk memastikan bahwa risiko telahdikelola dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.Hasil pemantauan risiko dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, menganalisa strategi

pengelolaan risiko serta menentukan tindakan yang diperlukan.

Bapak Hasbullah menyatakan "*kalau proses pemantauannya itu selain memantau profil risiko kita juga mengawasi nasabah yang sudah berjalan pembiayaannya mba, minimal sekali dalam 2 bulan kita terjun langsung ke nasabah itu, jadi ada memang laporan kunjungannya yang dibuat sama account officernya. jadi kalau nasabah telat bayar angsurannya yah kita kasih surat peringatan sampai nasabah mau bayar kembali lagi*"

Proses pemantauan Bank BNI Syariah Cabang Makassar mencakup informasi eksposur risiko secara bank wide yang mencakup eksposur risiko per jenis risiko dan per jenis kegiatan, yaitu laporan penilaian terhadap profil risiko secara berkala. Penilaian profil risiko merupakan hal yang penting, karena penilaian profil risiko adalah salah satu faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (TKB RBBR) dan berpengaruh terhadap besarnya penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

Selain itu, Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga melakukan pemantauan atau memonitoring yang dilakukan oleh *Account Officer* dengan membuat LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) dan *sales marketing* wajib melakukan kunjungan minimal 2 bulan sekali untuk memantau perkembangan usaha yang dijalankan nasabah, jika usaha nasabah mengalami penurunan maka dilakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah, dengan cara menghubungi pihak nasabah pembiayaan agar nasabah dapat mempersiapkan dananya lebih awal sebelum tanggal jatuh tempo. Jika pihak nasabah tetap tidak mengindahkan kewajibannya maka pihak bank akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah, hal ini dilakukan agar menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

4) Pengendalian Risiko

Bapak Hasbullah menambahkan "*kalau mengenai pengendalian risikonya yah kita menerapkan Risk Appetite secara kualitatif dengan tahap restrukturisasi dan juga melakukan sistem pengendalian internal mba. Kalau restrukturisasinya itu ada tahap rescheduling dan reconditioning atau pendjawalan ulang namanya mba supaya nasabah nasabah juga merasakan keringanan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang dilakukan di kantor kita itu integritas pegawainya diperketat, kan mereka yang menjalankan operasional bank dan manajemen risikonya, jadi kalau pun kebijakan manajemen risikonya sudah sangat efektif tapi integritas pegawainya kurang yah sama aja nol mba, makanya di kantor kita itu merekrut karyawan dalam setahun mba jadi ada workshop atau sosialisasi rutin budaya risiko untuk para pegawainya"*

Dari hasil wawancara tersebut berarti Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi risiko ke tingkat risiko yang masih dalam batas kemampuan pengelolaan bank. Dalam rangka pengendalian risiko yang berada di luar kendali bank, seperti bencana alam dan terjadinya pandemi *covid19*, memastikan bahwa aktivitas operasional bank tetap berjalan. *Risk Appetite Statement* (RAS) sebagai salah satu bentuk pengendalian risiko yang merupakan strategi tahunan dan juga sebagai tingkat toleransi dari bank terhadap suatu tingkat risiko. Tak bisa dipungkiri bahwa bank tidak dapat dipisahkan dari risiko tetapi bank dapat mengendalikan risiko dengan menyusun metode mitigasi risiko sehingga risiko yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam rincian pernyataan *Risk Appetite* secara kualitatif yaitu bank wajib memberikan jasa pelayanan kepada nasabah, dan melakukan pengembangan terhadap kualitas pelayanan nasabah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Bank BNI Syariah Cabang Makassar melakukan tahap pengendalian risiko dengan restrukturisasi pembiayaan, antara lain:

a) Rescheduling

Rescheduling yaitu pendjawalan ulang dengan kata lainmemperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan nasabah sehingga

nasabah merasakan keringanan dalam membayar angsuran, tetapi sebelum memberikan penjadwalan ulang kepada nasabah pihak bank terlebih dahulu menyelidiki apakah nasabah masih mampu menyelesaikan angsurannya atau tidak, pendjawalan ulang hanya dapat diberikan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.

b) Reconditioning

Reconditioning yaitu merubah sebagian atau seluruh persyaratan yang ada dalam pembiayaan , yaitu jadwal pembayaran, jangka waktu, dan memberikan potongan. Namun, sebelum itu bank terlebih dahulu melihat apakah nasabah masih mampu dan memiliki kemauan untuk melunasi pembayarannya atau tidak. Namun, jika nasabah tetap tidak bisa kooperatif maka langkah terakhir yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah dengan menyita atau melelang barang jaminan nasabah.

Pada proses restrukturisasi Bank BNI Syariah Cabang Makassar dapat meringankan beban antara bank dan nasabah, dan dipertegas dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

و
إِن ۖ لَّكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُواْ وَأَن ۚ مَيْسَرَةٍ إِلَىٰ فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ إِن
تَعْلَمُونَ كُنتُمْ

Artinya : "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*".

Proses pengendalian Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga melakukan sistem pengendalian internal guna meminimalkan risiko yaitu, dengan meningkatkan integritas dan kompetensi karyawan/staff bank karena mereka sangat berperan penting dalam pelaksanaan manajemen risiko. Bank BNI Syariah Cabang Makassar senantiasa melaksanakan kegiatan sosialisasi manajemen risiko, melakukan *workshop dan* pelatihan rutin setiap bulan bagi para karyawan/staff khususnya di bidang Divisi Risiko, mengikut sertakan karyawan/staff untuk kegiatan ujian sertifikasi manajemen risiko yang diadakan setiap tahun, menyurvei budaya risiko bagi para karyawan/staff, melakukan perekrutan karyawan/staff dalam kurun waktu setahun, bagi karyawan/staff baru diberikan pemahaman terkait manajemen risiko melalui pelatihan-pelatihan *in house. H*al ini bertujuan untuk demi terciptanya kesadaran akan risiko (*risk awareness*) bagi karyawan/staff Bank.

Menurut Al Haryono Jusup (2014:356) menjelaskan sistem pengendalian internal sebagai proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan 11 keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.

Adapun tambahan dari Bapak Hasbullah mengungkapkan *"pandemi corona besar sekali dampaknya memang bagi sektor perbankan syariah termasuk BNI Syariah Cabang Makassar mba,nah di BNI Syariah itu mba ada namanya contingency plan atau perencanaan darurat, jadi kita menangani risiko kredit dan risiko operasional dengan menerapkan strategi baru, biasanya bank hanya menuntut pembayarannya nasabah, nah sekarang kita bantu nasabah jalankan usahanya caranya promosikan produknya di media online, dari sini juga kerjasamanya bank sama nasabah semakin kuat jadi bank lebih mudah mengawasi nasabah mba. Kalau pengelolaan risiko operasional itu sistem pengendalian internalnya yang lebih diperketat mba, apalagi sekarang kan masih corona jadi bank terapkan WFH atau kerja dari rumah tapi pakai sistem shift kerja jadi ada yang hari ini masuk kantor besoknya dirumah, intinya kita pasti melakukan yang terbaiklah agar risikonya kecil jadi bisa diantisipasi memang dari awal mba"*

Berdasalkan hasil wawancara tersebut, Bank BNI Syariah Cabang Makassar melakukan strategi secara efektif dan efisien dalam

mengelola risiko-risiko yang sering terjadi, antara lain sebagai berikut:

a. Risiko kredit

Risiko kredit dapat terjadi dikarenakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan munculnya wabah virus *covid19* mengakibatkan usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset bahkan mengalami kebangkrutan, sehingga memaksa nasabah untuk tidak dapat menyelesaikan angsurannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, prosedur BNI Syariah Cabang Makassar lebih mengutamakan *personal selling* atau menerapkan metode *doo to door* dibandingkan nasabah yang datang langsung ke bank. Oleh karena itu, sebelum terjadi kredit macet bank menghindari dengan tidak menjadikan pilihan calon nasabah yang mengalami penurunan omset pada usahanya. Namun, nasabah yang sudah berlangsung menjalani proses pembiayaan pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak sekedar menuntut nasabah untuk membayar angsurannya tetapi juga membantu mengiklankan produk usaha yang dijalankan nasabah secara online.

b. Risiko operasional

Risiko operasional timbul karena tidak berfungsinya proses internal, dan kegagalan sistem atau yang mempengaruhi aktivitas bank, misalnya: salah mengirim dokumen, *miss-selling*, dan terlambat melakukan penyesuaian pada perubahan kebijakan atau prosedur dan biasanya hal ini dialami oleh pegawai/staff yang masih baru. Seperti pada penjelasan sebelumnya Bank BNI Syariah Cabang Makassar meningkatkan integritas dan kompetensi pegawai melalui kegiatan sosialisasi manajemen risiko, dan pelatihan rutin setiap bulan bagi para pegawai, melakukan survey budaya risiko bagi para pegawai, dan juga melakukan perekrutan pegawai dalam kurun waktu setahun. Ditengah wabah *covid19,* Pegawai lebih meningkatkan *digital banking*, dan memilah nasabah yang memiliki usaha yang makin meroket ditengah merebaknya *covid19*. Selain itu, Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengantisipasi penyebaran virus bagi para pegawai dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* atau bekerja dari rumah untuk sebagian bagi para pegawai namun tugas para pegawai yang menjalankan *Work From Home* tetap tidak berubah sebagaimana aktivitas yang dilakukan di kantor seperti biasanya.hal ini dilakukan jika pegawai dalam kondisi tidak sehat tentu operasional bank akan terganggu sehingga memberikan dampak dalam penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Bapak Hasbullah mengungkapkan seluruh perangkat atau pegawai yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Makassar berkewajiban untuk terlibat dalam pengelolaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan, namun Bank BNI Syariah Cabang Makassar tetap memiliki pegawai atau divisi khusus untuk mengelola penerapan manajemen risiko.

e. Proses Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Bapak Abd Malik, menyatakan dalam wawancaranya "*evaluasi manajemen risiko di kantor kita itu sudah berjalan mba dan memang sangat penting, karena jika tidak ada evaluasi bank tidak akan tau kesalahannya dan bank pasti akan rugi. Jadi setiap tahun Bank BNI Syariah Cabang Makassar menganalisa dan melakukan revisi apa yang perlu dirubah dengan sistem yang sebelumnya. Kita juga melakukan evaluasi pengendalian internal mba dengan meningkatkan pemahaman ke karyawan bank tentang kesadaran dan budaya risiko. Kalau tujuan evaluasi itu untuk merubah atau melihat yang sudah diterapkan apakah sudah benar atau salah, kalau masih terjadi kesalahan yah itu sudah diluar kendalinya bank makanya bank terus kembangkan lagi mba, untuk perubahan setidaknya risiko2 yang terjadi tidak sebesar yang sebelumnya*"

Berdasarkan pernyataan Bapak Malik dapat disimpulkan bahwa Evaluasi dalam penerapan manajemen risiko merupakan komponen yang sangat penting,dengan proses

evaluasi dapat menilai kesalahan lebih awal dan membantu Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam mengambil keputusan. Hasil dalam proses manajemen risiko akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi apakah Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah berhasil dalam meminimalisir risiko atau tidak serta membantu bank untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu.

Pada proses pengelolaan risiko Bank BNI Syariah CabangMakassar sudah membantu nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya, namun pembiayaan bermasalah tentu masih dialami oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi pihak bank, adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank BNI Syariah Cabang Makassar, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dan integritas pegawai dengan lebih professional dan berkompeten sehingga dapat memaksimalkan prinsip 5C dalam proses identifikasi risiko
2. Meningkatkan budaya risiko demi terciptanya penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan pemeliharaan sistem informasi teknologi dalam sistem operasional prosedur pembiayaan secara berkala
4. Mengembangkan sistem proses pembiayaan murabahah dan penyesuaian organisasi manajemen risiko
5. Mengembangkan prosedur dan kebijakan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Bank BNI Syariah cabang Makassar secara berkala mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk penyempurnaan penerapan manajemen risiko. Selain kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank BNI Syariah cabang Makassar juga menetapkan kebijakan limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang berlaku untuk membatasi risiko yang dapat diterima oleh bank, menetapkan batasan risiko dan pengendalian dengan harapan tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

Evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian yang mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan bank mengenai pentingnya pengendalian internal. Secara periodic Bank BNI Syariah cabang Makassar melakukan sosialisasi kesadaran risiko untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk seluruh karyawan/staff bank dalam memitigasi kemungkinan risiko yang timbul.

Berikut tujuan adanya evaluasi dalam proses penerapan manajemen risiko, yaitu :

a. Bank syariah dapat melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam proses penerapan manajemen risiko
b. Tolak ukur bank syariah untuk menilai ketepatan suatu metode yang diterapkan pada proses manajemen risiko
c. Kebijakan dan prosedur manajemen bank syariah akan lebih teliti dan hati-hati.

Berdasarkan proses manajemen risiko dan evaluasinya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar terus berupaya memaksimalkan pengembangan ekosistem halal. Terbukti sejauh ini Bank BNI Syariah Cabang Makassar mampu menghimpun DPK senilai Rp 156,04 milyar dan menyalurkan pembiayaan senilai Rp 105,50 milyar. Selain itu, Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah memiliki lima KCP yaitu KCPS Takalar, KCPS Maros, KCPS Tamalanrea, KCPS Pangkep, dan KCPS Bulukumba.

4.2 Pembahasan

a. Proses Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Hasil penelitian diatas menunjukkan proses penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar berpedoman berdasarkan kebijakan dan prosedur dari Bank BNI Syariah Pusat. Namun, Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga tetapmemiliki kebijakan tersendiri dalam kegiatan operasionalnya untuk mengatasi risiko yang berpotensi dapat merugikan bank. BNI Syariah Cabang Makassar menerapkan manajemen risiko pembiayaan

murabahah meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Hal ini sesuai berdasarkan Menurut Adiwarman Karim (2013:255), Manajemen Risiko ialah serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Hasil dari penelitian ini juga mendukung Penelitian yang dilakukan Foya Frasasti (2017) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT BINA Masyarakat (BINAMAS) Purworejo Pada BMT BINA Masyarakat (BINAMAS) Purworejo. Hasil tersebut menerapkan manajemen risiko dengan proses identifikasi risiko dengan menerapkan prinsip 5C dan 3R, pengukuran risiko dengan pengelompokan pembiayaan dengan 4 kategori kolektablitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pemantauan risiko dengan pemantauan lembar angsuran, lembar monitoring, rekening koran, jaminan dan penjemputan angsuran. dan pengendalian risiko dengan menerapkan pengendalian internal dan diservifikasi portofolio.

a. Identifikasi Risiko

Bank BNI Syariah Cabang Makassar melakukan analisa risiko identifikasi karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C karena karakter nasabah sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan. Dengan mengidentifikasi karakter nasabah Bank BNI Syariah Cabang Makassar dapat mengenali profil nasabah, sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak diinginkan.

b. Pengukuran Risiko

Hasil penelitian pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar menunjukkan pengukuran risiko dengan melalui s*tress testing*. *Stress testing* bertujuan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank dan dapat mengukur potensi risiko kredit yang akan terjadi pada kondisi krisis ekonomi serta pengembangan FRP (*Financing Risk Premium*).

c. Pemantauan Risiko

Berdasarkan hasil penelitian Bank BNI Syariah Cabang Makassar memantau profil risiko serta memonitoring nasabah dengan melakukan kunjungan minimal 2 bulan sekali untuk memantau perkembangan usaha yang dijalankan nasabah.

d. Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengendalian risiko pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu melakukan pengendalian dengan menerapkan Risk Appetite secara kualitatif dengan tahap restrukturisasi pembiayaan, karena tahap restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bank yang dilakukan antara lain: Reconditioning dan Rescheduling.

Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga melakukan sistem pengendalian internal guna meminimalkan risiko yaitu, dengan meningkatkan integritas dan kompetensi karyawan/staff bank karena mereka sangat berperan penting dalam pelaksanaan manajemen risiko.

Bank BNI Syariah Cabang Makassar senantiasa melaksanakan kegiatan sosialisasi manajemen risiko, melakukan *workshop dan* pelatihan rutin setiap bulan bagi para karyawan/staff khususnya di bidang Divisi Risiko, mengikut sertakan karyawan/staff untuk kegiatan ujian sertifikasi manajemen risiko yang diadakan setiap tahun, menyurvei budaya risiko bagi para karyawan/staff, melakukan perekrutan karyawan/staff dalam kurun waktu setahun, bagi karyawan/staff baru diberikan pemahaman terkait manajemen risiko melalui pelatihan-pelatihan *in house. H*al ini bertujuan untuk demi terciptanya kesadaran akan risiko (*risk awareness*) bagi karyawan/staff Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

b. Proses Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI

Syariah Cabang Makassar

Berdasarkan rumusan masalah pada point kedua proses evaluasi penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah dijalankan secara efektif dan efisien, Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak hanya fokus pada keuntungan dan pendapatan bank tetapi juga membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian pembiayaannya. Selain itu, Bank BNI Syariah Cabang Makassar juga melakukan evaluasi pada pengendalian internal bank. Bank BNI SyariahCabang Makassar telah sesuai dengan rekomendasi Bank BNI Syariah Pusat dan aturan Otoritas Jasa keuangan dengan nomor 18/POJK.03/2016. Bank BNI Syariah Cabang Makassar akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan manajemen risiko dan menerapkan berbagai upaya dalam mengurangi dan memperkecil risiko.

Hasil dari proses manajemen risiko yang akan menjadi bahan pertimbangan Bank BNI Syariah Cabang Makassar karena dengan adanya proses evaluasi dapat menilai kesalahan lebih awal dan membantu Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam mengambil keputusan. Hal ini berdasarkan teori menurut Wirawan (2012:7) dalam bukunya mengenai evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Evaluasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Risiko yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar, yaitu risiko kredit dan risiko operasional dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik nasabah dengan menerapkan prinsip 5C, sistem pengukuran risiko dilakukan melalui *stress testing* dan *Credit Rating Tools* atau scoring nasabah, pemantauan risiko pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu dengan pemantauan penilaian profil risiko dan memonitoring nasabahyang dilakukan oleh *Account Officer,* dan tahap pengendalian risiko pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar menggunakan restrukturisasi pembiayaan yaitu, *rescheduling* dan *reconditioning*.
b. Pengelolaan risiko pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar menerapkan berbagai upaya maupun strategi untuk memperkecil risiko, sehingga risiko yang timbul dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik oleh pihak bank. Proses manajemen risiko dan evaluasinya pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar sudah dijalankan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan kebijakan Bank BNI Syariah Pusat dan aturan Otoritas Jasa keuangan.

5.2 Saran

a. Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah dan evaluasi pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang sudah berjalan dengan baik sehingga harus tetap dipertahankan, jika perlu dapat ditingkatkan dengan mengembangkan berbagai inovasi baru, dan melakukan evaluasi secara rutin dan teliti agar risiko-risiko yang terjadi dapat diantisipasi sejak awal.
b. Pembiayaan bermasalah pada 2020 di Bank BNI Syariah Cabang Makassar sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu hal ini dikarenakan dampak wabah *covid19* yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, perencanaan tiba-tiba yang dimiliki Bank BNI Syariah Cabang Makassar lebih diperketat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, B. N. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.*Teras: Yogyakarta. Djohanputro, Bramantyo. 2013. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, PPM:Jakarta.

Departemen Agama RI. 2017. *Al-qur'an dan Terjemahan.* PT Mizan Pustaka:Jakarta.

Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Risiko*. Alfabeta: Bandung.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah

Harahap , Wiroso, dan Yusuf. M. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti:Jakarta

Hasibuan, Malayu. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan.* Bumi Aksara: Jakarta Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan*. Kencana: Jakarta.

Indroes, F. N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jusup, A.H. 2014. Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Pusat Penerbitan STIE YKPN: Yogyakarta.

Karim, A. A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada:Jakarta

Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press: Jakarta.

Loho, Robby. 2018. *Pedoman Manajemen Risiko*. PT Maskapai Indonesia Tbk:Jakarta.

Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. PT Grafindo Persada:Jakarta.

Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenadamedia: Jakarta. Mahmudatus Sa'diyah. 2019. *Fiqh Muamalah ll (Teori dan Praktik*). Unisnu Press: Jawa Tengah.

Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*. UPP STIM YKPM:Jakarta.

Munich & Budhi. 2013. *Stress Testing The Indonesian Economic Sectors By Shock on its Macroeconomic Variabel (An Analysis of Firm-Wide Probability of Default).* The Indonesian Journal of Business Administration. Vol 2. No 2.

Nurhayati & Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Rivai, Veithzal & Ismal Rifka. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. PT Gramedia Pustaka : Jakarta

Sholihin, A. I. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Susilo, L. J. 2010. *Manajemen Risiko berbasis ISO 31000: Untuk Industri Non Perbankan.* PPM Manajemen: Jakarta.

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group: Jakarta.

Umar, Husein. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Umam, Khotibul & Setiawan. 2017. *Perbankan Syariah (Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*. Rajawali Press: Jakarta.

Wangsawidjaya. 2013. *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

Wirawan.2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Widjajaatmadja & Solihah, Cucu. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Inteligensi Media: Malang.

Zuhaili, Wahbah. 2011.*Fiqh Islam Waadilatuhu*. Gema Insani: Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan http://www.ojk.go.id/bank-syariah diakses pada 10 agustus2020